



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210
Telepon (021) 25549000 Ext 1224 Fax (021) 57854030

PENGUMUMAN
Nomor : 2/S.Peng/X/08/2024

TENTANG

REVISI PERSYARATAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB) Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 320 Tahun 2024 tanggal 19 Juli 2024 tentang Mekanisme Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia, Pria dan Wanita, berpendidikan Sarjana (S-1)/ Sederajat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada BPK dengan penempatan pada Kantor BPK di seluruh Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

A. ALOKASI KEBUTUHAN CPNS

Jumlah alokasi kebutuhan CPNS BPK Tahun 2024 adalah sebanyak 154 formasi dengan jabatan, kualifikasi pendidikan dan jenis kebutuhan sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kebutuhan					Jumlah
			Umum	Lulusan Terbaik	Putra/Putri Papua	Putra/Putri Kalimantan	Penyandang Disabilitas	
1	Jabatan Fungsional (JF) Pemeriksa Ahli Pertama	S-1 Akuntansi/ D-IV Akuntansi Sektor Publik/ S-1 Hukum/ S-1 Ekonomi Pembangunan/ S-1 Teknik Lingkungan/ S-1 Manajemen/ S-1 Sistem Informasi/ S-1 Teknik Komputer/ S-1 Teknik Sipil/ S-1 Teknik Industri	110	16	6	6	4	142
2	JF Analis Kerja Sama Ahli Pertama	S-1 Hubungan Internasional/ S-1 Ilmu Politik/ S-1 Ilmu Komunikasi/ S-1 Sastra Inggris	10	-	-	-	-	10
3	Jabatan Pelaksana (Japel) Konselor	S-1 Psikologi	2	-	-	-	-	2
		JUMLAH TOTAL	122	16	6	6	4	154

Rincian penempatan masing-masing jabatan dimuat pada **Lampiran 1 dan Lampiran 2** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

B. KRITERIA PELAMAR CPNS

1. **Pelamar Kebutuhan Umum** adalah pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.
2. **Pelamar Kebutuhan Khusus**, dialokasikan bagi:
 - a. **Penyandang Disabilitas** adalah pelamar yang menyandang disabilitas dan memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam pengumuman ini.
 - b. **Putra/Putri Kalimantan** adalah pelamar yang tinggal di Pulau Kalimantan berdasarkan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam pengumuman ini. Putra/putri Kalimantan akan ditempatkan di unit kerja Kantor Pusat BPK yang saat ini berkedudukan di Jakarta dan akan dipindahkan ke IKN.
 - c. **Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude**
 - 1) Pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat kelulusan “Dengan Pujian”/Cumlaude dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul **pada saat kelulusan** dan dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah (**tidak termasuk lulusan Diploma IV**).
 - 2) Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “Dengan Pujian”/Cumlaude dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan tinggi.
 - d. **Putra/Putri Papua** adalah pelamar yang merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak/ibu asli Papua), dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.
3. Pelamar Lulusan Terbaik, Putra/Putri Papua, Putra/putri Kalimantan, dan Penyandang Disabilitas dapat melamar pada jenis kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya pada jabatan sesuai alokasi jenis kebutuhan.
4. Formasi kebutuhan khusus **Penyandang Disabilitas** dialokasikan pada **Jabatan Fungsional Pemeriksa Ahli Pertama** dengan **memperhatikan informasi jabatan dan kriteria pelamar** pada butir C.2.a dan C.2.b.
5. Pelaksanaan seleksi dan nilai ambang batas/*passing grade* setiap tahapan seleksi mengikuti jenis kebutuhan dimana pelamar mendaftar.

C. PERSYARATAN PENDAFTARAN CPNS

1. UMUM

- a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Usia pelamar berdasarkan tanggal lahir yang tercantum dalam ijazah minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat mendaftar di <https://sscasn.bkn.go.id>.
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Prajurit Tentara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai BUMN dan pegawai BUMD.
- e. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, Calon/Prajurit TNI, Calon/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- f. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi.
- g. PPPK dapat melamar apabila telah memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- h. Tidak berstatus lulus dan sedang diproses pengusulan Nomor Induk Pegawai dalam pengadaan ASN tahun 2023.
- i. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
- j. Memiliki **kualifikasi pendidikan** sesuai dengan **persyaratan jabatan**.
- k. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
- l. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
- m. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- n. Pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi saat kelulusan dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang telah memperoleh Ijazah (Surat Keterangan Lulus/Ijazah Sementara tidak dapat diterima) dengan ketentuan **IPK minimal 3,00** (tiga koma nol nol).
- o. Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- p. Deskripsi umum pekerjaan, kriteria pelamar, dan rentang penghasilan per jabatan dimuat pada **Lampiran 3**.

2. KHUSUS

- a. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan CPNS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri.
 - 2) Mampu berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dengan baik, benar dan lancar:
 - a) Komunikasi lisan mencakup menyampaikan pendapat/buah pikiran, menerima dan mendengarkan pendapat/buah pikiran orang lain.
 - b) Komunikasi tertulis mencakup menulis tangan, dan mengetik aksara latin.
 - 3) Mampu mengoperasikan/bekerja menggunakan alat sarana kerja dan komputer dengan baik.
 - 4) Melampirkan surat keterangan dari dokter **Rumah Sakit Pemerintah** (meliputi RSUP, RSUD, atau RS TNI/POLRI) yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya, sesuai format dalam laman rekrutmen-asn.bpk.go.id serta wajib diunggah ke <https://sscasn.bkn.go.id>.
 - 5) Membuat video yang menggambarkan kemampuan dan aktivitas yang sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar. Video **mencakup aktivitas pada butir 1) s.d 3) di atas**, dan wajib mengunggah tautan video ke <https://sscasn.bkn.go.id> yang sewaktu-waktu dapat diakses langsung oleh Panitia Penerimaan CASN BPK (Panitia).
 - 6) File dan video yang diunggah harus dapat terbaca/terlihat dengan jelas/tidak *blur* dan sesuai dengan dokumen/video yang diminta
- b. Kriteria pelamar pada JF Pemeriksa Ahli Pertama:
 - 1) Mampu menjaga independensi dan integritas dalam tugas pemeriksaan.
 - 2) Bersedia untuk tidak memberikan data dan informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan.
 - 3) Bersedia meninggalkan domisili untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan.
 - 4) Mampu melaksanakan tugas di luar gedung saat melakukan cek fisik dalam tugas pemeriksaan.
 - 5) Memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk beradaptasi dengan adanya perubahan-perubahan karena pelaksanaan tugas pemeriksaan dapat berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain dengan situasi/ kondisi di lapangan yang sangat bervariasi.

- 6) Mampu dan bersedia bekerja secara optimal untuk menyelesaikan tugas pemeriksaan secara tepat waktu (termasuk hari libur, dan lebih dari 8 jam sehari apabila diperlukan).
 - 7) Mampu bekerja di bawah tekanan dalam penyelesaian tugas pemeriksaan.
 - 8) Mampu melakukan perjalanan fisik di dalam negeri maupun ke luar negeri melalui darat, laut, dan udara serta perjalanan ke daerah terpencil/pedalaman/*remote area* dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.
- c. Kriteria pelamar pada JF Analis Kerja Sama Ahli Pertama:
- 1) Mampu menulis dan berbicara dalam bahasa Inggris secara aktif.
 - 2) Mampu mengelola kegiatan (*event organizer*).
 - 3) Mampu melaksanakan tugas di dalam dan luar gedung.
 - 4) Mampu beradaptasi dengan cepat dan fleksibel dalam menghadapi situasi yang dinamis.
 - 5) Mampu dan bersedia bekerja secara optimal untuk menyelesaikan tugas secara tepat waktu (termasuk hari libur, dan lebih dari 8 jam sehari apabila diperlukan).
 - 6) Mampu bekerja di bawah tekanan dalam penyelesaian tugas.
- d. Kriteria pelamar pada Japel Konselor:
- 1) Mampu melaksanakan kegiatan bimbingan, konseling, dan penyuluhan.
 - 2) Memiliki empati terhadap permasalahan orang lain.
 - 3) Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan.
 - 4) Memiliki minat dan bakat dalam:
 - a) Aktivitas bersifat sosial yang memerlukan komunikasi dengan orang lain.
 - b) Aktivitas bersifat kreatif, bebas, dan spontan/tidak terstruktur.

D. TATA CARA PENDAFTARAN SELEKSI CPNS

1. Pendaftaran seleksi CPNS BPK dilakukan secara daring melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Tata cara pembuatan akun dan pendaftaran ke instansi dapat diunduh pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Persyaratan dokumen yang diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dimuat pada **Lampiran 4**.
2. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) jabatan dalam 1 (satu) jenis pengadaan (CPNS atau PPPK) di 1 (satu) Instansi Pemerintah pada tahun anggaran yang sama. Pelamar yang telah mendaftar seleksi CPNS pada Tahun Anggaran 2024 tidak dapat melamar seleksi PPPK pada Tahun Anggaran 2024.

E. TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI CPNS

1. Seleksi CPNS dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Seleksi Administrasi
 - 1) Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
 - 2) Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi kriteria dinyatakan tidak lulus tahap seleksi administrasi.
 - 3) Panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi melalui laman <https://rekrutmen-asn.bpk.go.id/>.
 - 4) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan setelah pengumuman hasil seleksi administrasi yang diajukan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
 - b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
 - 1) Pelamar dapat mengikuti SKD apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi.
 - 2) SKD dilaksanakan dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) yang terdiri dari:
 - a) Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
 - b) Tes Intelegensia Umum (TIU)
 - c) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Pelamar dinyatakan lulus SKD apabila memenuhi Nilai Ambang Batas sebagai berikut:

No.	Materi SKD	Nilai Ambang Batas per Jenis Kebutuhan				
		Umum	Lulusan Terbaik	Pa/pi Papua	Pa/pi Kalimantan	Penyandang Disabilitas
1	Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)	65	-	-	65	-
2	Tes Intelegensia Umum (TIU)	80	85	60	80	60
3	Tes Karakteristik Pribadi (TKP)	166	-	-	166	-
	Nilai Kumulatif	-	311	286	-	286

- c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - 1) Jumlah pelamar yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri PANRB berdasarkan peringkat tertinggi dari seluruh peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 6 Tahun 2024.
 - 2) SKB dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a) SKB dengan CAT yang terdiri dari:
 - (1) Tes Kemampuan Umum
 - (2) Tes Kemampuan Khusus
 - b) SKB Tambahan yang terdiri dari:
 - (1) Tes Psikologi
 - (2) Tes Psikiatri
 - (3) Tes Wawancara Pengguna (*User Interview*)
 - d. Penilaian hasil akhir seleksi berdasarkan bobot sebagai berikut:
 - 1) SKD dengan bobot 40 %
 - 2) SKB dengan bobot 60 % dengan rincian:
 - a) Tes SKB CAT 50%
 - b) Tes SKB Tambahan 50% yang terdiri dari:
 - (1) Tes Psikologi 25% (bersifat menggugurkan)
 - (2) Tes Psikiatri 15% (bersifat menggugurkan)
 - (3) Tes Wawancara Pengguna 10% (bersifat tidak menggugurkan)
 - e. Panitia mengumumkan hasil akhir seleksi CPNS melalui laman <https://rekrutmen-asn.bpk.go.id/> berdasarkan hasil pengolahan nilai dari Panitia Seleksi Nasional.
 - f. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi CPNS dapat mengajukan sanggahan setelah pengumuman hasil akhir seleksi CPNS, yang diajukan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id.>
2. Kriteria kelulusan pelamar:
 - a. Pelamar kebutuhan umum dan khusus yang dinyatakan lulus seleksi adalah pelamar berperingkat terbaik berdasarkan hasil pengolahan nilai dari Panitia Seleksi Nasional.
 - b. Jabatan pada kebutuhan umum yang belum terpenuhi akan diisi dari pelamar kebutuhan khusus sesuai ketentuan dan berdasarkan hasil pengolahan nilai dari Panitia Seleksi Nasional.
 - c. Jabatan pada kebutuhan khusus yang belum terpenuhi akan diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama sesuai ketentuan dan berdasarkan hasil pengolahan nilai dari Panitia Seleksi Nasional.
 3. Seleksi CPNS pada setiap tahapan seleksi dilakukan dengan sistem gugur dan keputusan kelulusan yang ditetapkan oleh Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

4. Jadwal pelaksanaan seleksi CPNS sesuai dengan Surat Kepala BKN Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 (bersifat tentatif) adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Pendaftaran seleksi <i>online</i> (https://sscasn.bkn.go.id/)	20 Agustus s.d 6 September 2024
2.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d 17 September 2024
3.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
5.	Seleksi Kompetensi Dasar CPNS (CAT BKN)	16 Oktober s.d 14 November 2024
6.	Pengumuman Seleksi Kompetensi Dasar (CAT BKN)	17 s.d 19 November 2024
7.	Seleksi Kompetensi Bidang Non-CAT	20 November s.d. 17 Desember 2024
8.	Seleksi Kompetensi Bidang CAT	9 s.d 20 Desember 2024
9.	Pengumuman Hasil Akhir	5 s.d. 12 Januari 2025
10.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
11.	Pengumuman Hasil Akhir Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
12.	Pengisian DRH dan Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Hasil Akhir Pasca Sanggah	23 Januari s.d 21 Februari 2025

Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu, dan akan diinformasikan selanjutnya melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://rekrutmen-asn.bpk.go.id/>.

F. PENEMPATAN CPNS

1. Pelamar memilih unit kerja penempatan pada regional yang ada di lokasi pengelompokan penempatan di laman <https://sscasn.bkn.go.id/> yaitu:
 - a. Regional Sumatera
 - b. Regional Jawa
 - c. Regional Kalimantan
 - d. Regional Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara.
2. Kebutuhan khusus Putra/putri Kalimantan hanya dapat memilih penempatan di Regional Jawa.
3. Kebutuhan khusus Putra/putri Papua hanya dapat memilih penempatan di Regional Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara.
4. CPNS hasil penerimaan Tahun Anggaran 2024 akan ditempatkan pada unit kerja berdasarkan regional sesuai dengan pilihan peserta pada saat pendaftaran pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.
5. Bagi pelamar yang telah dinyatakan diterima dan diangkat sebagai CPNS, yang bersangkutan tidak dapat menolak/menunda penempatan dengan alasan apapun dan tidak diperkenankan mengajukan pemindahan tempat tugas baik di dalam maupun keluar wilayah regional selama ikatan wajib kerja 5 (lima) tahun.
6. Bagi CPNS yang ditempatkan di regional **Kalimantan** dan regional **Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara** berlaku ketentuan berikut:
 - a. Bersedia berkarier di dalam wilayah regional sampai **dengan jabatan administrator atau jabatan fungsional ahli madya atau selama periode minimal 12 tahun** sesuai dengan kebutuhan organisasi dan setelah periode tersebut dapat berkarier lintas regional (nasional).
 - b. Tidak diperkenankan mengajukan pemindahan tempat tugas keluar dari regional selama masa pada poin a yang akan dituangkan dalam surat pernyataan.
 - c. Dapat berpindah tempat tugas setelah ikatan wajib kerja 5 (lima) tahun dalam wilayah regional sesuai dengan kebutuhan organisasi.

G. LAIN-LAIN

1. Pelamar yang mengikuti seleksi penerimaan CPNS BPK tidak dipungut biaya.
2. Transportasi dan akomodasi pelamar selama pelaksanaan seleksi ditanggung oleh pelamar.
3. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang dan/atau dalam bentuk lain.
4. Dalam hal pelamar diketahui melamar pada lebih dari satu instansi atau menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelamar yang dinyatakan lulus pada tahap terakhir dan akan diangkat menjadi CPNS BPK **wajib** menyerahkan **Ijazah Asli** sesuai kualifikasi pendidikan untuk disimpan pada Biro SDM BPK selama **5 (lima) tahun**.
6. Setelah diumumkan hasil seleksi tahap akhir penerimaan CPNS BPK, jika diketahui adanya data dan/atau informasi yang tidak benar/dokumen palsu, BPK dapat membatalkan kelulusan/proses pengusulan menjadi CPNS atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS serta melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima, kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan pengolahan ulang nilai oleh Panitia Seleksi Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah menyelesaikan tahap pemberkasan kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi dikenakan denda berdasarkan Surat Pernyataan Bersedia Membayar Ganti Rugi.
9. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan ASN periode berikutnya dan dikenakan denda berdasarkan Surat Pernyataan Bersedia Membayar Ganti Rugi.
10. Panitia Pengadaan CASN BPK tidak menerima dokumen secara langsung maupun melalui jasa pengiriman.
11. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami isi pengumuman ini menjadi tanggung jawab masing-masing pelamar.
12. Keputusan Panitia Pengadaan CASN BPK bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
13. Para pelamar agar terus memantau informasi dan perkembangan penerimaan CPNS BPK Tahun 2024 melalui laman <https://rekrutmen-asn.bpk.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id/>.
14. Informasi resmi terkait dengan Penerimaan CPNS pada pelaksana BPK Tahun Anggaran 2024 dimuat pada:
 - a. Laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - b. Laman resmi CPNS BPK di <https://rekrutmen-asn.bpk.go.id/>;
 - c. Media sosial X @CASNBPK;
 - d. Surat Elektronik: panitiacasn@bpk.go.id setiap hari kerja (jam 09.00-15.00 WIB);
 - e. *Online helpdesk* Telegram 0823 1111 4008 setiap hari kerja (jam 09.00-15.00 WIB).

Jakarta, 29 Agustus 2024
SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Selaku Ketua Panitia Penerimaan CASN BPK RI
Tahun Anggaran 2024

ttd

Bahtiar Arif



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.bpk.go.id>



Rincian Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, dan Jenis Kebutuhan CPNS

No.	Nama Jabatan	Nama Regional	Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kebutuhan					
				Umum	Lulusan Terbaik	Putra/ Putri Papua	Putra/ Putri Kalimantan	Disabilitas	Jumlah
1	Jabatan Fungsional (JF) Pemeriksa Ahli Pertama	Regional Jawa	S-1 Akuntansi/ D-IV Akuntansi Sektor Publik	26	0	0	2	0	28
			S-1 Hukum	13	4	0	1	0	18
			S-1 Ekonomi Pembangunan	8	2	0	1	0	11
			S-1 Teknik Lingkungan	2	1	0	0	1	4
			S-1 Manajemen	7	2	0	1	0	10
			S-1 Sistem Informasi	3	1	0	0	0	4
			S-1 Teknik Komputer	2	1	0	0	1	4
			S-1 Teknik Sipil	10	3	0	1	1	15
			S-1 Teknik Industri	4	2	0	0	1	7
			Jumlah Regional Jawa	75	16	0	6	4	101
		Regional Sumatera	S-1 Akuntansi/ D-IV Akuntansi Sektor Publik	3	0	0	0	0	3
			S-1 Hukum	1	0	0	0	0	1
			S-1 Ekonomi Pembangunan	2	0	0	0	0	2
			S-1 Teknik Lingkungan	1	0	0	0	0	1
			S-1 Manajemen	0	0	0	0	0	0
			S-1 Sistem Informasi	2	0	0	0	0	2
			S-1 Teknik Komputer	1	0	0	0	0	1
			S-1 Teknik Sipil	0	0	0	0	0	0
			S-1 Teknik Industri	0	0	0	0	0	0
			Jumlah Regional Sumatera	10	0	0	0	0	10
		Regional Kalimantan	S-1 Akuntansi/ D-IV Akuntansi Sektor Publik	3	0	0	0	0	3
			S-1 Hukum	0	0	0	0	0	0
			S-1 Ekonomi Pembangunan	0	0	0	0	0	0
			S-1 Teknik Lingkungan	1	0	0	0	0	1
			S-1 Manajemen	0	0	0	0	0	0
			S-1 Sistem Informasi	0	0	0	0	0	0
			S-1 Teknik Komputer	0	0	0	0	0	0
			S-1 Teknik Sipil	1	0	0	0	0	1
			S-1 Teknik Industri	0	0	0	0	0	0

No.	Nama Jabatan	Nama Regional	Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kebutuhan					
				Umum	Lulusan Terbaik	Putra/ Putri Papua	Putra/ Putri Kalimantan	Disabilitas	Jumlah
				5	0	0	0	0	5
		Regional Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara (SMPBNT)	S-1 Akuntansi/ D-IV Akuntansi Sektor Publik	7	0	3	0	0	10
			S-1 Hukum	1	0	1	0	0	2
			S-1 Ekonomi Pembangunan	1	0	0	0	0	1
			S-1 Teknik Lingkungan	1	0	0	0	0	1
			S-1 Manajemen	2	0	2	0	0	4
			S-1 Sistem Informasi	1	0	0	0	0	1
			S-1 Teknik Komputer	2	0	0	0	0	2
			S-1 Teknik Sipil	5	0	0	0	0	5
			S-1 Teknik Industri	0	0	0	0	0	0
			Jumlah Regional SMPBNT	20	0	6	0	0	26
			Jumlah JF Pemeriksa Ahli Pertama	110	16	6	6	4	142
2	JF Analis Kerja Sama Ahli Pertama	Regional Jawa	S-1 Hubungan Internasional/ S-1 Ilmu Politik/ S-1 Ilmu Komunikasi/S-1 Sastra Inggris	10	0	0	0	0	10
3	Jabatan Pelaksana (Japel) Konselor	Regional Jawa	S-1 Psikologi	2	0	0	0	0	2
			JUMLAH TOTAL	122	16	6	6	4	154

Rincian Kelompok Penempatan, Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, dan Jumlah Kebutuhan CPNS

No.	Penempatan	JF Pemeriksa Ahli Pertama										JF Analis Kerja Sama Ahli Pertama				Japel Konselor	Jumlah Total
		S-1 Akuntansi/ D-IV Akuntansi Sektor Publik	S-1 Hukum	S-1 Ekonomi Pembangunan	S-1 Teknik Lingkungan	S-1 Manajemen	S-1 Sistem Informasi	S-1 Teknik Komputer	S-1 Teknik Sipil	S-1 Teknik Industri	Total JF Pemeriksa	S-1 Hubungan Internasional	S-1 Ilmu Politik/ S-1 Ilmu Komunikasi	S-1 Sastra Inggris	Total JF Analis Kerja Sama	S-1 Psikologi	
A	Regional Jawa	28	18	11	4	10	4	4	15	7	101	5	3	2	10	2	113
1	Kantor Pusat BPK	24	16	11	4	10	4	4	15	7	95	5	3	2	10	2	107
2	BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
3	BPK Perwakilan Provinsi Banten	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
4	BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
5	BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
6	BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
7	BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
													0	0			
B	Regional Sumatera	3	1	2	1	0	2	1	0	0	10	0	0	0	0	2	10
1	BPK Perwakilan Provinsi Aceh	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
3	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
4	BPK Perwakilan Provinsi Riau	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
5	BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
6	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
7	BPK Perwakilan Provinsi Jambi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8	BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

No.	Penempatan	JF Pemeriksa Ahli Pertama										JF Analis Kerja Sama Ahli Pertama				Japel Konselor	Jumlah Total
		S-1 Akuntansi/ D-IV Akuntansi Sektor Publik	S-1 Hukum	S-1 Ekonomi Pembangunan	S-1 Teknik Lingkungan	S-1 Manajemen	S-1 Sistem Informasi	S-1 Teknik Komputer	S-1 Teknik Sipil	S-1 Teknik Industri	Total JF Pemeriksa	S-1 Hubungan Internasional	S-1 Ilmu Politik/ S-1 Ilmu Komunikasi	S-1 Sastra Inggris	Total JF Analis Kerja Sama	S-1 Psikologi	
9	BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
10	BPK Perwakilan Provinsi Lampung	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
												0	0				
C	Regional Kalimantan	3	0	0	1	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	5
1	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
3	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
4	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
5	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
												0	0				
D	Regional Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara	10	2	1	1	4	1	2	5	0	26	0	0	0	0	0	26
1	BPK Perwakilan Provinsi Bali	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2	BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
3	BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
4	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
5	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
6	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
7	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

No.	Penempatan	JF Pemeriksa Ahli Pertama										JF Analis Kerja Sama Ahli Pertama				Japel Konselor	Jumlah Total
		S-1 Akuntansi/ D-IV Akuntansi Sektor Publik	S-1 Hukum	S-1 Ekonomi Pembangunan	S-1 Teknik Lingkungan	S-1 Manajemen	S-1 Sistem Informasi	S-1 Teknik Komputer	S-1 Teknik Sipil	S-1 Teknik Industri	Total JF Pemeriksa	S-1 Hubungan Internasional	S-1 Ilmu Politik/ S-1 Ilmu Komunikasi	S-1 Sastra Inggris	Total JF Analis Kerja Sama	S-1 Psikologi	
8	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
9	BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
10	BPK Perwakilan Provinsi Maluku	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
11	BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
12	BPK Perwakilan Provinsi Papua	4	1	1	1	2	0	0	1	0	10	0	0	0	0	0	10
13	BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	2	1	0	0	0	0	1	1	0	5	0	0	0	0	0	5
	Jumlah Total	44	21	14	7	14	7	7	21	7	142	5	3	2	10	2	154

Deskripsi Umum Pekerjaan dan Rentang Penghasilan PNS

No.	Nama Jabatan	Deskripsi Umum Pekerjaan	Kriteria Pelamar	Rentang Penghasilan Per-Bulan
1	Jabatan Fungsional Pemeriksa Ahli Pertama	Melakukan kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, maupun pemeriksaan investigatif) dan kegiatan lain yang terkait dengan pemeriksaan, berdasarkan rencana dan program yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan pada entitas, sesuai arahan Kepala Satuan Kerja serta mengacu kepada ketentuan dan/atau pedoman pemeriksaan yang telah ditetapkan, guna memperoleh hasil pemeriksaan yang akurat.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mampu menjaga independensi dan integritas dalam tugas pemeriksaan. 2) Bersedia untuk tidak memberikan data dan informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan. 3) Bersedia meninggalkan domisili untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan. 4) Mampu melaksanakan tugas di luar gedung saat melakukan cek fisik dalam tugas pemeriksaan. 5) Memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk beradaptasi dengan adanya perubahan-perubahan karena pelaksanaan tugas pemeriksaan dapat berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain dengan situasi/ kondisi di lapangan yang sangat bervariasi. 6) Mampu dan bersedia bekerja secara optimal untuk menyelesaikan tugas pemeriksaan secara tepat waktu (termasuk hari libur, dan lebih dari 8 jam sehari apabila diperlukan). 7) Mampu bekerja di bawah tekanan dalam penyelesaian tugas pemeriksaan. 8) Mampu melakukan perjalanan fisik di dalam negeri maupun ke luar negeri melalui darat, laut, dan udara serta perjalanan ke daerah terpencil/pedalaman/<i>remote area</i> dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. 	Rp18.000.000,00 s.d. Rp19.000.000,00
2	Jabatan Fungsional Analis Kerja Sama	Melakukan analisis yang meliputi identifikasi, inventarisasi data dan informasi, verifikasi dokumen serta pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama dalam rangka meningkatkan peran BPK secara internasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mampu menulis dan berbicara dalam bahasa Inggris secara aktif. 2) Mampu mengelola kegiatan (<i>event organizer</i>). 3) Mampu melaksanakan tugas di dalam dan luar gedung. 4) Mampu beradaptasi dengan cepat dan fleksibel dalam menghadapi situasi yang dinamis. 5) Mampu dan bersedia bekerja secara optimal untuk menyelesaikan tugas secara tepat waktu (termasuk hari libur, dan lebih dari 8 jam sehari apabila diperlukan). 6) Mampu bekerja di bawah tekanan dalam penyelesaian tugas. 	Rp17.000.000,00 s.d. Rp18.000.000,00
3	Jabatan Pelaksana Konselor	Melaksanakan dan mengoordinir kegiatan bimbingan, konseling dan penyuluhan bagi seluruh pegawai BPK, baik yang bersifat preventif	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mampu melaksanakan kegiatan bimbingan, konseling, dan penyuluhan. 2) Memiliki empati terhadap permasalahan orang lain. 3) Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan. 	Rp15.000.000,00 s.d. Rp16.000.000,00

No.	Nama Jabatan	Deskripsi Umum Pekerjaan	Kriteria Pelamar	Rentang Penghasilan Per-Bulan
		maupun kuratif sesuai standar dan prosedur yang berlaku guna mendukung kelancaran kegiatan bimbingan, konseling dan penyuluhan dengan optimal dan tepat sasaran.	4) Memiliki minat dan bakat dalam: <ul style="list-style-type: none"> a) Aktivitas bersifat sosial yang memerlukan komunikasi dengan orang lain. b) Aktivitas bersifat kreatif, bebas, dan spontan/tidak terstruktur. 	

Keterangan:

1. Penghasilan terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Lainnya.
2. Pada saat diangkat menjadi CPNS (masa percobaan) selama 1 tahun, penghasilan yang diterima adalah 80% Gaji Pokok dan 80% Tunjangan Kinerja.

Dokumen Persyaratan Pelamar CPNS

No.	Dokumen	Formasi Umum	Formasi Lulusan Terbaik	Penyandang Disabilitas	Pa/Pi Papua	Pa/Pi Kalimantan	Keterangan
A.	Persyaratan Umum						
1.	Pasfoto berwarna (ukuran 4x6)	√	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Format file jpeg ✓ Pas foto diri dari kepala sampai dada ✓ Posisi badan dan wajah menghadap lurus ke depan ✓ Memakai kemeja formal ✓ Latar belakang foto berwarna merah
2.	Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) / Surat Keterangan Perekaman e-KTP	√	√	√	√	√	Dipindai dari dokumen asli dan berwarna
3.	Surat Lamaran (Format file dapat diunduh pada laman rekutmen-asn.bpk.go.id)	√	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Format Surat Lamaran sesuai dengan ketentuan BPK untuk Tahun Anggaran 2024 ✓ Diketik komputer, dicetak, dan ditandatangani ✓ Dipindai dengan format pdf dari dokumen asli dan berwarna, dan dibubuhi <i>e-meterai</i> Rp10.000
4.	Surat Pernyataan BPK (Format file dapat diunduh pada laman rekutmen-asn.bpk.go.id)	√	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Format Surat Pernyataan sesuai dengan ketentuan BPK untuk Tahun Anggaran 2024 ✓ Diketik komputer, dicetak, dan ditandatangani ✓ Dipindai dengan format pdf dari dokumen asli dan berwarna, dan dibubuhi <i>e-meterai</i> Rp10.000
5.	Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan	√	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Keterangan Lulus dan Ijazah Sementara tidak diperkenankan ✓ Dua dokumen dijadikan satu file ✓ Dipindai dengan format pdf dari dokumen asli dan berwarna
	Bukti penyetaraan ijazah dari Kemenristek DIKTI (khusus bagi pelamar lulusan luar negeri)	√	√	√	√	√	
6.	Transkrip nilai sesuai dengan nilai IPK yang dipersyaratkan / Surat keputusan hasil konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan	√	√	√	√	√	Dipindai dengan format pdf dari dokumen asli dan berwarna
7.	Sertifikat atau Tangkapan Layar (<i>Screenshot</i>) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau Akreditasi program studi pada saat kelulusan (2 dokumen dalam 1 file)	√	√	√	√	√	Format file pdf
B.	Persyaratan Khusus						
1.	Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas dan Surat Pernyataan Disabilitas (format dapat diunduh pada laman rekutmen-asn.bpk.go.id) (pdf)			√			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Khusus penyandang Disabilitas ✓ Dua dokumen dijadikan satu file ✓ Surat Pernyataan Disabilitas diketik komputer, dicetak, dan ditandatangani ✓ Dipindai dengan format pdf dari dokumen asli dan berwarna, serta dibubuhi meterai/ <i>e-meterai</i> Rp10.000

No.	Dokumen	Formasi Umum	Formasi Lulusan Terbaik	Penyandang Disabilitas	Pa/Pi Papua	Pa/Pi Kalimantan	Keterangan
2.	Tautan <i>Video</i> yang menggambarkan kemampuan melakukan aktivitas seperti tercantum pada pengumuman butir C.2.a nomor 1 s.d. 3			√			✓ Khusus penyandang Disabilitas ✓ File video tidak dikunci dan dapat diakses sewaktu-waktu oleh Panitia
3.	Bukti akreditasi perguruan tinggi yang menyatakan “A” atau “unggul” pada saat kelulusan		√				✓ Khusus formasi Lulusan Terbaik ✓ Format file pdf
4.	Bukti akreditasi program studi yang menyatakan “A” atau “unggul” pada saat kelulusan						✓ Khusus formasi Lulusan Terbaik ✓ Format file pdf
5.	Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dan Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Suku (format file dapat diunduh di laman rekrutmen-asn.bpk.go.id)				√		✓ Khusus formasi Putra/Putri Papua ✓ Surat Keterangan Kepala Desa/Kepala Suku diketik komputer dan ditandatangani dan dibubuhi meterai/ <i>e-meterai</i> Rp10.000 ✓ Dua dokumen dijadikan satu file pdf ✓ Dipindai dari dokumen asli dan berwarna

Catatan:

1. Semua dokumen yang diunggah adalah hasil pindaian **dari dokumen asli dan berwarna**.
2. Pastikan agar semua dokumen terbaca jelas/tidak *blur*/tidak terpotong.
3. Meterai yang dibubuhkan pada Surat Lamaran dan Surat Pernyataan BPK **wajib menggunakan *e-meterai*** .